

Marhalah	Muayyid
Majal	Fiqh dan Ushul Fiqh
'Unwan	Fiqh Shalat (Bag. 1)
Wasail	
Uslub	
'Adadus sa'ah	1 kali pertemuan
Hadaf marhalah	Mengetahui rukun-rukun iman dan pengaruhnya, serta melaksanakan ibadah dengan benar
Mu'asysyirat	Menjelaskan macam-macam fiqh shalat

FIQIH SHALAT (1)

Pendahuluan

Shalat merupakan rukun Islam yang menjadi tiang agama dan ibadah paling utama setelah dua kalimat syahadat. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, shalat juga menjadi sarana pembinaan keimanan, kedisiplinan, persatuan, dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memahami fikih shalat dengan benar agar ibadah yang dilaksanakannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada materi ini akan dibahas beberapa pembahasan penting dalam fikih shalat, yaitu shalat Jumat, shalat berjamaah, shalat dua hari raya, dan sujud sahwi, beserta dalil-dalil serta tata cara pelaksanaannya menurut penjelasan para ulama.

Pembahasan

1. Shalat Jumat

a. Hukum Shalat Jumat

Hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', bagi laki-laki, merdeka (bukan budak), baligh, tidak mukim, dan tidak dalam keadaan uzur (halangan syar'i). Imam Ibnul Mundzir menegaskan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَخْرَارِ الْبَالِغِينَ الْمُقِيمِينَ الَّذِي لَا عَذْرَ لَهُ

Para ulama telah ijma' bahwa shalat Jumat adalah wajib atas orang (laki-laki) yang merdeka (bukan budak), sudah baligh, mukim, yang tidak ada 'udzur. (Kitabul Ijma' no.55)

Syaikh Sayyid Sabiq menegaskan:

تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُقِيمِ الْقَادِرِ عَلَى السَّعْيِ إِلَيْهَا الْخَالِي مِنَ
الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ عَنْهَا

Shalat Jumat adalah wajib bagi muslim yang merdeka, berakal, baligh, mukim yang mampu melakukannya, dan tidak ada 'udzur (halangan) yang membolehkannya untuk meninggalkannya. (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 302)

Menurut keterangan di atas maka shalat Jumat tidak wajib atas wanita, budak, musafir, anak-anak, tidak berakal (orang gila dan pikun), dan mengalami uzur. Namun bagi wanita dan anak-anak -walaupun tidak wajib- mereka boleh ikut shalat Jumat sebagaimana muslimah di masa Rasulullah saw. juga melaksanakannya, dan tidak perlu diulang dengan zuhur.

b. Dalil-dalil Shalat Jumat

Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Nabi saw. bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Shalat Jum’at adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam jama’ah kecuali bagi empat orang: budak yang dimiliki, wanita, anak kecil dan orang yang sakit.” (HR. Abu Daud no. 1067)

رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Berangkat shalat Jum’at adalah wajib bagi setiap orang yang telah mimpi basah.” (HR. An Nasai no. 1371)

Orang yang meninggalkannya tiga kali berturut-turut disebut munafik:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

“Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk golongan orang munafik.” (HR. Ath Thabarani)

c. Tata Cara Shalat Jumat

1) Waktu

Dilakukan setelah tergelincir matahari, sebagaimana waktu shalat zhuhur. Inilah waktu yang telah disepakati semua ulama. Imam Ibnul Munzir mengatakan:

قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وَجوبِ الْفَرَضِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ

Para ulama ijma’ bahwa kewajiban shalat Jumat saat tergelincirnya matahari. (Al Awsath, jilid. 3, hal. 48)

2) Dilakukan secara berjamaah

Tidak sah dilakukan seorang diri. Hanya saja para ulama berbeda pendapat berapa batasan berjamaah sahnya shalat Jumat. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan ada 15 pendapat dalam masalah ini (*Fathul Bari*, jilid. 2, hal. 243). Tapi umumnya ulama berpendapat minimal 40 orang, ini mazhab Syafi’i dan Hambali, sedangkan Maliki mengatakan 13 orang sudah termasuk imam, ada pun Hanafi mengatakan tiga orang -sudah termasuk imam- juga sah. Ada pula yang mengatakan tidak ada batasan seandainya dua juga sah sebagaimana shalat berjamaah umumnya, pendapat ini

diambil juga oleh As-Suyuthi, Abdul Haq, Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili, dengan alasan tidak ada hadits shahih yang menerangkan tentang batas minimal jamaah shalat Jumat. (*Nailul Authar*, jilid. 5, hal. 289, *Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 305, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid. 2, hal. 1279)

3) Didahului dua kali khutbah

Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dua kali khutbah merupakan syarat sahnya shalat Jumat, kecuali menurut Hasan Al-Bashri yang menganggap kedudukan khutbah shalat Jumat sama dengan khutbah pada shalat hari raya bukan kewajiban. (*Al Mughni*, jilid. 3, hal. 171)

4) Shalat dilakukan sebanyak dua rakaat

Tata cara shalat Jumat dilakukan sebanyak dua rakaat seperti shalat dua rakaat umumnya, dengan satu kali tasyahud di akhir shalat dan di tutup dengan salam. Boleh dan sah membaca surat apa pun, namun Rasulullah saw. suka membaca surat *Al- A'la* dan *Al Ghasyiyah*. An-Nu'man bin Basyir r.a, mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

Dahulu Rasulullah saw. di dua hari raya dan hari Jumat membaca *Sabbihisma rabbikal a'la* dan *Hal ataaka haditsul ghasyiyah*. (HR. Muslim No. 878)

2. Shalat 5 Waktu Berjamaah

a. Dalil-dalil Disyariatkannya Shalat Berjamaah

Shalat wajib secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki mendapatkan dorongan sangat kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah swt. berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ..

“Apabila engkau (wahai Nabi) berada di tengah-tengah mereka lalu engkau hendak mendirikan shalat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dengan membawa senjata. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berpindah ke belakangmu dan datanglah kelompok yang lain yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu..” (QS. An-Nisa: 102)

Ayat ini menunjukkan perintah shalat berjamaah, bahkan dalam kondisi perang. Para ulama mengatakan jika dalam kondisi takut saja diperintahkan berjamaah, apalagi dalam keadaan aman.

Dalam hadits juga begitu tegas:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، كُنْتُ ضَرِيرًا، شَاسِعَ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟
قَالَ: "أَتَسْمَعُ النَّدَاءَ؟" قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً"

Dari Amr bin Ummi Maktum, dia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah saw. aku berkata: “Wahai Rasulullah, saya ini buta dan rumah saya jauh, saya punya penuntun yang suka menghardik saya, apakah ada rukhsah (keringanan) bagi saya untuk shalat di rumah saja?” Rasulullah bertanya: “Apakah kamu dengar azan?” Aku berkata: “Ya.” Beliau menjawab: “Tidak ada keringanan bagimu.” (HR. Ahmad no. 15490. Syaikh Syu’aib al Arnauth mengatakan: SHAHIH. Lihat *Ta’liq Musnad Ahmad*, 24/243)

Hadits lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أَمُرَّ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى

رِجَالٍ، فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِيًّا، أَوْ
مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan dan aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang yang tidak shalat berjamaah lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya salah seorang mereka tahu bahwa dia akan mendapatkan daging yang gemuk atau dua daging yang bagus niscaya mereka akan ikut shalat Isya berjamaah.”* (HR. Bukhari)

b. Hukum Shalat Berjamaah

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum shalat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang sedang tidak ada uzur. Berikut ini rinciannya:

1) Berjamaah adalah syarat sahnya shalat

Dengan kata lain tidak sah jika tidak berjamaah. Ini adalah pendapat madzhab Zhahiri (tekstualis), yaitu Imam Daud azh-Zhahiri dan pengikutnya, juga sebagian Hanabilah seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu ‘Aqil al Hambali. (*Fathul Bari*, jilid. 2, hal. 216. *Al Muhalla*, jilid. 3, hal. 104. *Majmu’ Al Fatawa*, jilid. 11, hal. 615)

2) Berjamaah adalah wajib tapi bukan syarat sahnya shalat

Artinya shalat sendiri tetap sah, hanya saja dia berdosa meninggalkan kewajiban berjamaah jika tanpa uzur. Inilah pendapatnya Atha’, Al-Auza’i, Ahmad, dan jamaah ahli hadits dari kalangan Syafi’iyah seperti Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Hibban (*Fathul Bari*, 2/126) Ini juga pendapat sebagian Hanafi. (*Tabyin al Haqaiq*, jilid. 1, hal. 133)

3) Fardhu kifayah

Ini adalah yang shahih dari Imam asy-Syafi’i dan dipilih oleh Imam an-Nawawi Rahimahumallah. Beliau berkata:

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرَضُ كِفَايَةٍ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ

Pendapat yang shahih, itu adalah fardhu kifayah, dan itulah yang tercatat sebagai perkataan Imam asy Syafi'i dalam kitab Al-Imamah. (Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab, jilid. 4, hal. 184)

4) Sunnah Muakkadah

Artinya sunah yang sangat ditekankan untuk berjamaah, namun jika shalat seorang diri baik di masjid atau di rumah tidak berdosa.

Alasan mereka adalah hadits tentang keutamaan shalat berjamaah 27 derajat dibanding shalat sendiri. Ini menunjukkan shalat sendiri masih diperhitungkan dan sah. Seandainya tidak sah, atau tidak boleh, tidak mungkin dijadikan pembanding dengan shalat berjamaah. Alasan lainnya, makna dari kalimat: *falaa shalata lahu - maka tidak ada shalat baginya*, adalah tidak sempurna shalatnya, bukan tidak sah shalatnya. Hanya saja mereka sepakat bahwa berjamaah adalah lebih utama.

Imam Ibnu Qudamah mengatakan:

وَلَمْ يُوجِبْهَا مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-: تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

Shalat berjamaah bukanlah kewajiban menurut Imam Malik, Imam Sufyan ats Tsaury, Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i, berdasarkan hadits: "Shalat berjamaah lebih utama dibanding shalat sendiri sebanyak 27 derajat." (Al-Mughni, jilid. 2, hal. 130)

Imam Ibnu Rusyd mengklaim ini adalah pendapat mayoritas ulama:

فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَذَهَبَتْ
الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَرَضٌ مُتَعَيِّنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ

“Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, adapun madzhab jumhur (mayoritas) adalah shalat jamaah adalah sunah atau fardhu kifayah, sedangkan madzhab zhahiriyah berpendapat shalat berjamaah adalah fardhu ‘ain bagi setiap mukallaf.” (Bidayatul Mujtahid, jilid. 1, hal. 150)

c. Tata cara shalat berjamaah

Shalat berjamaah baru bisa dijalankan minimal ada dua orang, seorang jadi imam dan seorang jadi makmum. Dalam hadits dikatakan:

اِثْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

Berdua atau lebih adalah jamaah. (HR. Ibnu Majah No. 972, dhaif)

Walau hadits di atas dhaif, namun Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya membuat Bab: *Itshan fama fauqahuma jama'ah* (Berdua atau lebih adalah jamaah). Artinya, menurut Imam Bukhari secara makna hadits itu adalah benar.

Syarat Imam haruslah laki-laki, dan tidak ada khilafiyah para ulama. Imam wanita hanya sah untuk sesama wanita jika tidak ada kaum laki-laki di tempat tersebut. (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, jilid. 6, hal. 204)

Posisi imam adalah di depan makmum di bagian tengah. Namun jika imam hanya berdua dengan makmum maka posisi makmum adalah sebelah kanan imam, sebagian ulama mengatakan sejajar, sebagian lain mengatakan makmum mundur sedikit sejarak kumpulan jari jemari, dan itulah pendapat mayoritas ulama. (Fatawa Asy Syabakah Al Islamiyah, No. 10864)

Gerakan makmum adalah mengikuti imam, sebagaimana hadits:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

Imam diangkat hanyalah untuk diikuti maka janganlah berselisih dengannya .. (HR. Bukhari No. 772)

Para fuqaha mengatakan jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram dan salam, maka shalat berjamaah makmum tersebut batal dan wajib diulangi. Jika ia mendahului imam saat ruku' atau i'tidal atau sujud atau bangun dari sujud, maka itu haram. Jika ia membarengi imam maka itu makruh.

3. Shalat Dua Hari Raya

Shalat dua hari raya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, kecuali hanafi yang mengatakan wajib. Dianjurkan berjamaah namun sah dilakukan sendiri baik di lapangan, di rumah, atau di mana pun. Imam asy Syafi'i mengatakan:

وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ الْمُنْفَرْدُ فِي بَيْتِهِ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْمَرْأَةُ.

Shalat dua hari raya (sah) seorang diri di rumah baik musafir, hamba sahaya, dan wanita. (Mukhtashar al-Umm, jilid. 8, hal. 125)

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan:

تَصِحُّ صَلَاةُ الْعِيدِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مُسَافِرِينَ كَانُوا أَوْ مُقِيمِينَ، جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدِينَ، فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَصَلَّى

Shalat Id itu sah dilakukan oleh pria, wanita, musafir, mukimin, berjamaah, sendiri, di masjid, di rumah, atau dilapangan. (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 321)

Shalat 'Id dilakukan dua rakaat, untuk rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan bertakbir tujuh kali, untuk rakaat kedua disunahkan bertakbir lima kali. Inilah pandangan mayoritas ulama. Adapun khutbah, dilakukan setelah shalat 'Id, hukumnya sunah. Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan:

خُطْبَةُ الْعِيدِ: الْخُطْبَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ، وَالْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهَا كَذَلِكَ.

Khutbah 'Id setelah shalat adalah sunnah, dan mendengarkannya juga sunnah. (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 321)

Khutbah 'Id dilakukan dua kali sebagaimana khutbah jumat, dan ini ijma' sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hazm, dan fuqaha empat mazhab. Sebagian ulama membolehkan sekali khutbah, seperti Sayyid Sabiq dan Ibnu 'Utsaimin. Hal ini harus diperhatikan secara bijaksana oleh khatib untuk menghindari fitnah.

4. Sujud Sahwi

Sahwi diambil dari kata *sahaa-yashuu-suhuwan-sahwan* yang artinya lalai dan lupa. Jadi, sujud sahwi adalah sujud terjadi karena adanya bagian shalat yang lalai dan lupa. Caranya; dua kali sujud bisa dilakukan sebelum salam atau sesudahnya. (*Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 225).

Sujud sahwi adalah sunah menurut Syafi'i, Maliki, dan sebagian Hambali, jika tidak dilakukan maka shalatnya tetap sah. Ada pun bagi Hanafi dan pendapat resmi Hambali adalah wajib. (*Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Asy Syafi'i*, jilid. 1, hal. 171, *Al Mausu'ah*, jilid. 24, hal. 234-235)

Bacaannya menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi adalah *subhana la yashu wala yanam* (maha suci Allah yang tidak pernah lalai dan tidur). Sedangkan Hambali dan Maliki mengatakan bacaannya sama dengan sujud biasa karena tidak ada hadits shahih tentang itu, begitu pula duduk di antara dua sujud sahwi bacaannya sama seperti biasa. Umumnya ulama mengatakan tidak perlu tasyahud lagi, sedangkan Imam Ahmad mengatakan jika sujud sahwinya setelah salam maka tasyahud lagi.

Ada beberapa sebab terjadinya sujud sahwi:

1) Kekurangan rakaat.

Misal, shalat zuhur hanya dua rakaat karena lupa. Dahulu Rasulullah saw. pernah mengalami shalat ashar hanya dua rakaat. Setelah salam, ada sahabat bernama Zulyadain mengingatkan bahwa Beliau shalat hanya dua rakaat. Lalu Rasulullah saw melanjutkan lagi shalatnya dengan melakukan dua rakaat lagi, dan diakhiri dengan sujud sahwi dua kali dan salam. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Kelebihan rakaat

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiallahu 'Anhu*, katanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ

صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam shalat zhuhur lima rakaat. Lalu ada orang yang berkata kepadanya: “Apakah memang rakaat shalat ditambah?” Beliau bersabda: “Memang kenapa?” orang itu menjawab: “Engkau shalat lima rakaat.” Maka Nabi pun sujud dua kali setelah salam.” (HR. Bukhari No. 1168 dan Muslim No. 572)

Hadits ini menunjukkan sujud sahwi Beliau lakukan setelah salam. Sujud sahwi setelah salam dilakukan karena kesalahan tersebut diketahui dan diingat setelah usai shalat (setelah salam).

3) Lupa tasyahud awal

Mayoritas ulama mengatakan tasyahud awal adalah sunah, kecuali Hanabilah yang mengatakan wajib. Dahulu Rasulullah saw. pernah terlupa tasyahud awal, Beliau bangun dan berdiri tegak walau sudah di tasbih-kan oleh para sahabat, Beliau tidak duduk tapi melanjutkan berdiri. Lalu di akhir shalat Beliau sujud sahwi dua kali lalu salam. (HR. An Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dalam hadits lainnya, Rasulullah saw menjelaskan bahwa jika imam belum berdiri tegak dan makmum bertasbih maka hendaknya imam duduk. Tetapi jika sudah terlanjur tegak sempurna, maka imam tidak perlu duduk tetapi melanjutkan walau makmum teriak tasbih. Namun akhir shalat dengan dua kali sujud sahwi. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

4) Lupa jumlah rakaat

Dari Abu Said Al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّانِيَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

“Jika di antara kalian ragu, apakah rakaat pertama dan kedua, maka jadikanlah itu sebagai rakaat pertama saja. Jika kalian ragu pada rakaat kedua dan ketiga, maka jadikanlah itu sebagai rakaat kedua. Oleh karena itu, sujudlah dua kali sebelum salam.” (HR. At Tirmidzi No. 396, shahih)

Dari hadits ini –dan hadits lain yang serupa- *Jumhur* ulama mengatakan bila seseorang ragu-ragu terhadap jumlah rakaat shalat, maka hendaknya dia meyakinkan rakaat yang lebih sedikit, lanjutkan shalatnya dan kemudian dia melakukan sahwi. Tetapi ada juga ulama yang

mengatakan bahwa ragu-ragu dalam shalat, seseorang yang tidak tahu sudah berapa rakaat shalatnya, bukan diselesaikan dengan sahwi, tetapi harus diulang shalatnya. Hal ini diinformasikan oleh Imam At-Tirmidzi berikut ini:

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ.

“Berkata sebagian ulama: jika seseorang ragu di dalam shalatnya, dia tidak tahu sudah berapa rakaat shalatnya, maka hendaknya dia mengulangi shalatnya.” (Sunan At Tirmidzi No. 396)

Penutup

Pemahaman yang benar terhadap fikih shalat merupakan bekal penting bagi setiap muslim agar mampu melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah saw. Dengan mengetahui hukum, dalil, tata cara, serta perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai masalah fikih shalat, seorang muslim diharapkan dapat beribadah dengan lebih yakin, khusyuk, dan penuh tanggung jawab, sekaligus tetap menjaga sikap toleran terhadap perbedaan yang memiliki landasan syar'i. Semoga materi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas shalat sebagai tiang agama dan memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT.